

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Transparansi

Transparansi secara harafiah adalah jelas, dan dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan. Maksud dari penerapan prinsip transparansi pada suatu organisasi khususnya dalam pengelolaan keuangan adalah untuk meminimalisir tindak korupsi.

Menurut (Sedarmayanti, 2012,38) “Transparansi merupakan diberikannya akses informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah serta pengawasan. Selain itu transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya terhadap pemerintah dengan publik dimana pemerintah memberikan informasi yang akurat kepada publik. Tersedianya informasi yang jelas dan akurat pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik:

1. Penyebaran informasi mengenai keuangan publik oleh pemerintah
2. Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut (Mahmudi, 2010, 18) “Transparansi dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance* yang harus diterapkan. Dengan menerapkan prinsip transparansi tersebut publik dapat memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga dapat menggunakan informasi dan mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan tersebut untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran). Dalam hal ini berarti berkaitan dengan RKPDes dan Realisasinya.
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Artinya disini yaitu masyarakat berhak mendapatkan informasi secara terbuka dan dari pihak desa yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik salah satunya berupa data pengelolaan APBDes seperti baliho realisasi APBDes.

2.1.2.Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009,19) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. *Informativeness* (informatif)

Informatif artinya pemberian informasi atau keterbukaan informasi kepada publik, mulai dari perencanaannya sampai realisasinya. Artinya pada indikator ini proses perencanaannya harus melibatkan publik terutama masyarakat (dalam kegiatan musrembang). Kemudian pada realisasinya masyarakat juga harus mengetahui bagaimana keberhasilannya atau realisasi program yang sebelumnya sudah direncanakan (dilihat dalam APBDes). Selain itu pula masyarakat membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Artinya dalam memberikan informasi kepada publik harus jelas dan bebas dari kesalahan agar mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menyesatkan. Berikut ini indikator dari transparansi yaitu:

a. Tepat Waktu

Artinya laporan pertanggungjawaban keuangan harus disajikan tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan.

b. Jelas

Informasi yang menjadi konsumsi publik harus jelas sehingga dapat dipahami dan tentunya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

c. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna informasi.

d. Mudah diakses

Informasi yang ada harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Disclosure (Pengungkapan)

Berikut indikator dari pengungkapan yaitu:

- a. Kondisi Keuangan
Suatu keadaan keuangan yang ada dalam organisasi dalam periode tertentu.
- b. Susunan Pengurus
Unit kerja dalam struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi yang berbeda-beda.
- c. Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan
Artinya pada indikator ini kita menilai bagaimana realisasi antara perencanaan dan hasilnya. Yang dimana dapat kita buktikan pada data RKPDes dan Realisasi APBDes.

2.1.3. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagaimana rumusan *Encyclopedia of The Social Science*, bahwa manajemen itu merupakan suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembangunan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap-tahap inilah yang disebut sebagai suatu manajemen. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan, Desa juga memiliki manajemen yang baik agar tercapainya suatu tujuan. Dalam proses manajemen ini pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Tahap perencanaan berupa kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes). Tahap kedua yaitu pelaksanaan yang dimana berdasarkan isi pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes). Tahap terakhir yaitu pengawasan, yang dimana berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai tahap pengawasan masyarakat berhak mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa selain itu pula Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKPDDes, dan APBDes kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, menetapkan program kerja, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa dan APBD Kabupaten/Kota.

Umumnya manajemen dan pengelolaan mengandung pengertian yang sama, dimana manajemen sendiri mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pentingnya manajemen dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa. Sedangkan Pengelolaan diartikan sebagai

suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Berikut pengertian manajemen menurut teori para ahli :

Menurut Marry Parker Follet (Nawawi 2015,10) “Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau sebagai peraturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.”

Menurut Henry L. Sisk (Nawawi 2015,11) “Manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.”

Menurut Stoner (Nawawi 2015,12) “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Menurut G.R. Terry (Hasibuan 2011,2) “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya.”

Andrwe F. Sikukla (Hasibuan 2011,2) menegaskan bahwa:

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”

Menurut Harlod Koontz dan Cryil O’Donnel (Hasibuan 2011,3)

“Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.”

Dari sejumlah definisi yang ada jelas dinyatakan bahwa pencapaian tujuan merupakan benang merah yang melekat dan menjadi inti dari misi sebuah manajemen. Adanya tujuan yang ditetapkan secara jelas dan bagaimana mencapainya itu yang membedakan antara sebuah kegiatan yang dilakukan secara asal-asalan dengan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Melalui prinsip-prinsip manajemen diharapkan tujuan yang ditetapkan bisa dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen itu biasanya ditandai dari kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi yang ujung-ujungnya adalah terjapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Dari pengertian Manajemen jika dilihat dari pendapat para ahli bahwa manajemen memiliki persamaan, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya suatu tujuan. Tentunya pengelolaan sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya yang ada. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Jika ingin mengelola anggaran desa yang ada dan ingin mencapai hasil yang baik dan tercapainya suatu tujuan maka kegiatan atau proses manajemennya harus baik pula.

Didalam suatu pengelolaan terdapat fungsi-fungsi Manajemen agar suatu tujuan dapat tercapai. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli:

Tabel 2.1
Fungsi- Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

Nama Ahli	Fungsi-Fungsi Manajemen
G.R. TERRY	<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>
JOHN F. MEE	<i>Planning, Organizing, Motivating, Controlling</i>
HENRY FAYOL	<i>Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling</i>
S.P. SIAGIAN	<i>Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating</i>
LUTHER GULLICK	<i>Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.</i>

Sumber: Buku Dasar-Dasar Manajemen, 2011

Henry Fayol merinci fungsi-fungsi manajemen yaitu

1. *Planning* (perencanaan)
Suatu usaha atau upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dituangkan dalam bentuk konsep atau suatu program kerja.
2. *Organizing* (pengorganisasian)
Kegiatan yang meliputi penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan, dan hubungan antarfungsi.
3. *Coordinating* (pengoordinasian)
Pengoordinasian semua unsur manajerial sehingga menjadi sebuah sistem yang integral. Sistem integral yang dimaksud adalah senantiasa mempertahankan hubungan sinkronitas seluruh kegiatan, keselarasan, sistematika, dan tidak berat sebelah atau adanya *overlapping* kegiatan di satu sisi lain hampa kegiatan.
4. *Commanding* (pengarahan)
Fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan.
5. *Controlling* (pengawasan)
Evaluasi terhadap seluruh kegiatan sehingga selama perjalanan kegiatan, kelemahannya akan diketahui dengan cepat dan sesegera mungkin dikoreksi. Evaluasi berkaitan langsung dengan pola pengawasan atau supervisi yang tujuannya memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh pelaksana kegiatan. Dan kegiatan yang telah dievaluasi akan dijadikan bahan rekomendasi kegiatan yang akan datang.

2.1.4. Pengelolaan

Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Selain itu pula pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dibahas pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik

Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.

Berdasarkan isi peraturan Desa Marunsu Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Desa Marunsu Kabupaten Bengkayang. Dalam Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibagi dalam tiga kegiatan besar yaitu:

1. Penyusunan dan Penetapan APBDesa

APBDesa sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan desa, merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBDesa dimaksudkan sebagai pedoman pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan APBDesa

Pelaksanaan APBDesa merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBDes yang telah ditetapkan. Realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilaporkan dan dibuat untuk pelaksanaan selanjutnya.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pertanggungjawaban pelaksanaan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Raharjo (2014,38) diantaranya:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah agar disetiap urusan pemerintahan harus terbuka terutama ditingkat desa terkait dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap pihak pemerintah, karena selama ini orang-orang atau masyarakat banyak yang berburuk sangka kepada pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut tentunya mempunyai sebab, yaitu kebanyakan pemerintah telah melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga akibat dari penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Artinya pemerintah bertanggung jawab atas dana yang telah dianggarkan baik untuk pembangunan fisik dan non fisik. Karena peran dan tanggungjawab pemerintah sangat penting untuk kemajuan desa tersebut.

3. Prinsip Partisipatif

Partisipatif adalah sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat. Artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan rencana yang dibuat pemerintah sangatlah diperlukan untuk memajukan desa. Sehingga dengan adanya dukungan baik itu dari pemerintah dan masyarakat akan tercipta desa mandiri. Dan jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah maka kegiatan tersebut sulit terlaksana dan bahkan bisa jadi tidak akan terlaksana karena tidak adanya dukungan dari masyarakat.

4. Prinsip Efisien

Efisien adalah keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran dengan biaya terendah. Pada prinsip efisien ini artinya dalam penggunaan dana desa yang ada diharapkan pada proses pengelolaannya pemerintah desa bisa menggunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin dan melakukan pekerjaan dengan mutu yang baik guna mendukung kemajuan desa tersebut.

5. Prinsip Efektif

Efektif adalah perolehan masukan kualitas dan kuantitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya bahwa ketika melakukan suatu rencana maka rencana tersebut harus diusahakan sebisa mungkin berjalan dengan baik guna tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kerangka APBDes.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan dengan baik maka tahapan pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Perencanaan dan Penyusunan APBDesa beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDesa adalah persoalan (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDesa harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. Dalam konteks pembangunan, APBDesa yang baik perlu memperhatikan tiga prinsip yaitu :

1. Memfasilitasi dan memacu pembangunan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa
2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

Kedudukan APBDesa sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa dalam proses pembangunan desa. APBDesa juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBDesa merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran desa yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

a. Deskripsi Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati. Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Sumber Asli Pendapatan Desa
- b. Hasil Usaha Desa
- c. Bantuan Pemerintah Pusat
- d. Pemerintah Provinsi
- e. Pemerintah Kabupaten
- f. Sumbangan Pihak Ketiga dan Hibah

Jika berbicara tentang masalah pengelolaan pendapatan desa pada intinya berbicara tentang manajemen pendapatan desa. Proses manajemen pendapatan desa terjadi seperti proses manajemen lainnya yakni terdiri dari :

- a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pembukuan dan Pengawasan Pendapatan Desa
- b. Deskripsi Belanja Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal. Sedangkan Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Desa merupakan seluruh pengeluaran yang merupakan kewajiban setiap Desa dalam waktu satu tahun anggaran. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa Terdiri atas kelompok yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- e. Belanja Tak Terduga

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan yaitu hasil penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh penulis lain, penelitian yang relevan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan untuk penulis sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian pertama dari H. Agusdinata (2017) dengan judul penelitian Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini memiliki permasalahan yaitu:

- a. Penyelesaian administrasi yang belum sesuai aturan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.
- b. Terjadinya keterlambatan pencairan Dana Desa yang mengakibatkan pelaksanaan Dana Desa menjadi terlambat.

Maka dari latar belakang tersebut penulis memfokuskan pada Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

Berdasarkan hasil penelitian kedua yang dilakukan oleh Yeyen Susanti (2020) dengan judul skripsi Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam

terciptanya prinsip efektivitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Kendawangan Kanan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terdapat perubahan peraturan yang belum dipahami pemerintah desa dalam pencairan dana.
- b. Belum terpenuhinya persyaratan data stunting atau balita gizi buruk dalam pencairan dana desa tahap III.
- c. Masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi.

Berdasarkan ketiga permasalahan-permasalahan diatas maka penulis memfokuskan penelitiannya pada Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan ini Yeyen Susanti Mengemukakan bahwa pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Kendawangan belum berjalan secara efektif sesuai dengan hasil penelitian lapangan penulis.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa fenomena yang peneliti temukan yaitu terdapat perubahan peraturan yang belum dipahami pemerintah desa dalam pencairan dana, Belum terpenuhinya persyaratan data stunting atau balita gizi buruk dalam pencairan dana desa tahap III, masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019 Di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.	Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
2.	Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2019 di Desa Kendawangan Kanan .	Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Marunsu.
3.	Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019 di Desa Kendawangan Kanan.	Objek penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Marunsu.
4.	Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber: oleh peneliti, Tahun 2022

2.3. Alur Pikir Penelitian


Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, dengan harapan kedepannya agar pemerintah Desa Marunsu lebih Transparansi lagi dalam proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang lebih transparansi. Fenomena Permasalahan seperti pada proses Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) , pada data realisasi APBDes tidak ada perincian anggaran yang jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, sulitnya mengakses informasi tentang laporan APBDes, terdapat beberapa program kerja pembangunan yang tidak terealisasi, terjadinya ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009,19) bahwa ada dua prinsip transparansi keuangan yaitu Informativeness (informatif) yang terdiri dari tiga bagian yaitu tepat waktu, jelas, akurat serta memadai dan Disclosure (pengungkapan) terdiri dari tiga bagian yaitu kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan.

Penggunaan teori diatas dimaksudkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi beberapa indentifikasi masalah yang terdapat pada pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja desa khususnya di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Peneitian



2.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pemberian informasi (*Informativeness*) Pada Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana Pengungkapan (*Disclosure*) Pada Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang?